



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 030/HM.0.0/IX/2022

**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM ATAS PERISTIWA
KEMATIAN BRIGADIR JOSHUA DI KEDIAMAN EKS KADIV PROPAM POLRI**

I. PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

Berdasarkan kewenangan pemantauan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 3 Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J di Rumah Eks Kadiv Propam Polri sebagai berikut:

1. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi guna didengar keterangannya yaitu saksi dari keluarga Brigadir J, Saksi-saksi ADC, Eks Kadiv Propam Polri Sdr. FS, Istri Eks Kadiv Propam Polri Sdri. PC, Keluarga Eks Kadiv Propam Polri, Pengurus Rumah Eks Kadiv Propam Polri, saksi dari pihak kepolisian.
2. Melakukan permintaan keterangan dari Instansi terkait yaitu Puslabfor Bareskrim, Siber Bareskrim, dan Tim Dokter Forensik RS Kramat Jati.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Khusus Mabes Polri untuk pendalaman informasi.
4. Melakukan Media Monitoring terkait dengan Peristiwa Kematian Brigadir J.
5. Melakukan tinjauan lokasi dan juga olah tempat kejadian perkara.
6. Melakukan Permintaan Keterangan Ahli Forensik dan Ahli Psikologi Klinis.
7. Menghadiri pelaksanaan Ekshumasi/Gali kubur (Autopsi) alm. Brigadir J di Sungai Bahar, Muaro Jambi yang dilakukan oleh Tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).
8. Menghadiri rekonstruksi peristiwa Kematian Brigadir J yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri di Rumah Pribadi Eks Kadiv Propam Polri Sdr. FS di Saguling III dan Rumah Dinasnya di Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan.
9. Melakukan perbandingan temuan fakta untuk persesuaian
10. Penyusunan Laporan Akhir Tim.

II. TEMUAN FAKTUAL

Selama proses pemantauan dan penyelidikan terkait kematian Brigadir J, Komnas HAM RI telah merangkum sejumlah temuan faktual. Temuan tersebut didasarkan pada hasil tinjauan lokasi, pemeriksaan saksi-saksi dan permintaan keterangan para pihak. Sejumlah temuan faktual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Temuan Keluarga Brigadir J di Jambi

- a. Pihak Kepolisian sempat membatasi akses keluarga untuk melihat kondisi jenazah namun pada akhirnya keluarga diijinkan untuk melihat kondisi jenazah dengan penjagaan ketat dari anggota Kepolisian.
- b. Pihak Kepolisian tidak menjalankan komitmen kepada pihak keluarga untuk melakukan proses pemakaman secara kedinasan, hal ini membuat keluarga marah dan kecewa.
- c. Keluarga mendapatkan informasi adanya ancaman pembunuhan kepada Brigadir J yang disampaikan oleh Sdri. VR.

- d. Adanya informasi dari pihak keluarga Brigadir J terkait adanya dugaan penyiksaan berdasarkan kondisi jenazah Brigadir J yang diketahui oleh keluarga.

2. Peristiwa Magelang

- a. Pada 7 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan Sdr. FS dan Sdr. PC.
- b. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Sdri. PC dimana Sdr. FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang.
- c. Adanya ancaman terhadap Brigadir J setelah Sdri. S dan Sdr. KM membantu Sdri. PC untuk masuk ke dalam kamar paska peristiwa dugaan kekerasan seksual.

3. Proses Perjalanan Magelang-Jakarta

Rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan dua mobil dan Sdr. PC berada di mobil yang berbeda dengan Sdr. Brigadir J. Saat rombongan Sdr. PC sampai di rumah Sangguling, Sdr. FS telah berada di rumah.

4. Brigadir J Masih Dalam Keadaan Hidup Ketika Sampai di Jakarta

Hasil temuan Komnas HAM di Jambi, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi Sdr.VR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti test PCR ketika sampai di rumah Saguling III.

5. Peristiwa di Rumah Saguling III dan Perjalanan ke Rumah Dinas No. 46

- a. Sdr. PC menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang kepada Sdr.FS
- b. Selanjutnya, Sdr. FS memanggil Bripka RR dan Barada RE ke lantai tiga Rumah Saguling untuk menanyakan perihal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap Brigadir J.
- c. Rombongan Sdr. PC lebih dahulu sampai di Rumah Dinas No. 46 sebelum Sdr. FS tiba di lokasi.

6. Peristiwa 8 Juli 2022 di Rumah Dinas No. 46

Terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dalam proses pengadilan.

7. Kondisi TKP Sesaat Setelah Peristiwa Kematian

- a. Komnas HAM RI mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi Tempat Kejadian Perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan diantaranya terkait posisi jenazah Brigadir J, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah.
- b. Terdapat beberapa foto yang menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru.
- c. Terdapat Anggota Kepolisian yang diduga mengonsolidasikan Tempat Kejadian Perkara beberapa saat setelah peristiwa terjadi.

8. Luka dan Penyebab Kematian

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan Autopsi Pertama Brigadir J ditemukan 7 (tujuh) buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 (enam) buah luka tembak keluar, sedangkan pada Autopsi Kedua ditemukan 5 (lima) luka tembak masuk dengan 4 (empat) luka tembak keluar.
- b. Dua luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan.
- c. Tidak terdapat luka sayatan, jerat dan/atau luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan.

9. Serangan Digital (Keluarga Brigadir J, dan Keluarga Sdr. FS)

- a. Keluarga Brigadir J mengalami Serangan Digital beberapa hari setelah kematian Brigadir J. Bentuk serangan yang dialami berupa upaya untuk *Hijacking* akun media sosial, seperti *Whatsapp, Facebook, Email, dan Yahoo* keluarga Brigadir J.
- b. Serangan Digital juga dialami oleh keluarga Sdr. FS beserta ADC yang sebagian besar adalah *doxing* dan persekusi *online*.

III. KONSTRUKSI PERISTIWA DAN ANALISIS FAKTUAL

1. Konstruksi Peristiwa

- a. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan *Extra Judicial Killing* yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual.
- b. *Extra Judicial Killing* terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi Rumah Saguling III.
- c. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan yaitu adanya berbagai tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh berbagai pihak.

2. Analisis Faktual

a. Pembunuhan Diluar Proses Hukum/*Extra Judicial Killing*

Pembunuhan Brigadir J merupakan *Extra Judicial Killing* atau Pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau diluar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup.

b. Tidak Terdapat Penyiksaan

Tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada Jumat 8 Juli 2022 di Rumah Dinas Eks Kadiv Propam Polri FS Jl. Duren Tiga Utara No. 46 Jakarta Selatan, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua.

c. *Obstruction of Justice*

Di dalam peristiwa kematian Brigadir J telah terjadi *Obstruction of Justice* diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Membuat skenario

- a. Mengonsolidasi saksi
 1. Menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP;
 2. Menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan penggunaan senjata;
 3. Menghapus/menghilangkan sesuatu yang merugikan.
- b. Mengonsolidasi Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 1. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan Kekerasan Seksual;
 2. Adanya tindakan perusakan, pengambilan, dan/atau penghilangan CCTV dan/atau *decoder* di TKP dan disekitar TKP;
 3. Adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur.
 4. Adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP;
 5. Adanya upaya untuk mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadiv Propam Polri dari kehadiran wartawan.

- c. Membuat narasi
 1. Bahwa peristiwa terjadi di Duren Tiga dan dilatarbelakangi tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap Sdri. PC, serta menembak Barada RE;
 2. Dibuatnya dua laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada RE, dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Sdri. PC;
 3. Dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario.
- d. Penggunaan pengaruh jabatan
 1. Anggota Kepolisian diperintah mengikuti skenario;
 2. Pembuatan dua laporan di Polres Metro Jakarta Selatan;
 3. Proses BAP atas dua laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani;
 4. Pemeriksaan di awal kejadian terhadap Barada RE, Briпка RR, dan Sdr. KM tidak dilakukan sesuai prosedur;
 5. Anggota Kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP;
 6. Permintaan kepada Kepala RS Bhayangkara S. Sukanto untuk menyiapkan autopsi.

2) Menghilangkan/merusak BB

1. Adanya upaya menghilangkan dan/atau mengganti barang bukti *Handphone* oleh pemiliknya sebelum diserahkan ke Penyidik;
2. Adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan telepon, dan data kontak;
3. Penghapusan foto TKP;
4. Adanya tindakan perusakan, pengambilan, dan/atau penghilangan CCTV dan/atau *decoder* di TKP dan sekitarnya;
5. Adanya pemotongan/penghilangan video cctv yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian;
6. Adanya perintah untuk membersihkan TKP.

IV. ANALISIS PELANGGARAN HAM

1. Hak Untuk Hidup

Terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya, terdapat pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di Rumah Dinas Eks Kadiv Propam Polri.

2. Hak Memperoleh Keadilan

Terdapat pelanggaran hak memperoleh keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC, telah 'dieksekusi' tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya (*fair trial*). Selain itu, terhadap Sdri. PC terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian tanpa intervensi siapapun.

3. *Obstruction of Justice*

Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan *obstruction of justice* dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Tindakan dimaksud antara lain:

1. sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses hukum
2. sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa

Tindakan *obstruction of justice* tersebut berimplikasi pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun internasional.

4. Hak anak

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental dijamin dalam Pasal 52 dan 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktanya, akibat dari peristiwa kematian Brigadir J, terjadi pelanggaran hak anak khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis/mental terhadap anak-anak dari Sdr. FS dan Sdri. PC.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas eks Kadiv Propam di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan;
- 2) Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan *Extra Judicial Killing*;
- 3) Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak.
- 4) Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Sdri. PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022;
- 5) Terjadinya *Obstruction of Justice* dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi Kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai Institusi Negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

- a. Meminta kepada Penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM RI dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparial, bebas intervensi, transparan serta akuntabel berbasis *scientific investigation*;
- b. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus;
- c. Memastikan penegakan hukumnya tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta;
- d. Meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan *Obstruction Of Justice* dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Sanksi Pidana dan Pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya membuat skenario, mengkonsolidasikan personil kepolisian dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J.
 - Sanksi Etik Berat/Kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J.

- Sanksi Etik Ringan/Kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan/atau *obstruction of justice*.
- e. Menguatkan kelembagaan UPPA menjadi direktorat agar dapat menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.
- f. Mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Sdri. PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum.
- g. Meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan Lembaga pengawas eksternal kepolisian.
- h. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak berulang kembali.

Demikian Siaran Pers Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Kematian Brigadir J di Kediaman Eks Kadiv Propam Polri dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atas kasus Kematian Brigadir J.

Jakarta, 01 September 2022

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TIM PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN PERISTIWA KEMATIAN BRIGADIR JOSHUA DI
KEDIAMAN EKS KADIV PROPAM POLRI**